



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

# Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jember

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta Pendirian Organisasi yang dikeluarkan oleh Notaris
2. Program kerja organisasi
3. Susunan Kepengurusan Organisasi
4. Surat Keterangan Domisi Sekretariat Organisasi dari Perbekel/Lurah
5. NPWP atas nama Organisasi
6. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaporkan Kegiatan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Ormas mengajukan permohonan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

2. Verifikasi dokumen dan informasi Ormas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 04:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Pemanggilan Ormas/Kunjungan ke domisili Ormas

4. Proses Wawancara Ormas



## Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan penyelesaian pekerjaan ditetapkan 15 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan penerbitan SKT Ormas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya/gratis

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilayani melalui lisan/tertulis melalui media, website, email, kotak saran, sms, telephone.
2. Pengaduan bisa dilakukan oleh WNI/WNA, Ormas, Badan Hukum.
3. Pengaduan paling sedikit memuat identitas pelapor/terlapor, uraian peristiwa dan data dukung.